

**UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT
MELALUI PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR
DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

¹Asyhar Hidayat, ²Efik Yusdiansyah, ³Rini Irianti Sundary, dan ⁴Nurul Chotidjah

^{1,2,3,4}*Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung Jl. Ranggagading No. 8 Bandung 40116*
e-mail: 1asyharhidayat@yahoo.co.id, 2efikyusdiansyah@yahoo.co.id, 3riniirianti@yahoo.co.id,
4alqishasan@yahoo.co.id

Abstrak Era desentralisasi dan demokrasi memberi kesempatan untuk mengedepankan proses penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Usaha penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis tersebut dilaksanakan pada tingkatan pusat hingga daerah. Aspek mendasar yang harus diatur oleh pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pemerintah pusat adalah pada bidang pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah Provinsi yang paling dominan dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Pajak kendaraan bermotor (PKB) yang sekarang dilaksanakan, didasarkan pada UU No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.

Permasalahan dalam penelitian antara lain Bagaimana upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penerapan pajak progresif kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Daerah No.13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Bagaimana optimalisasi pungutan pajak dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah, dan Apa yang menjadi kendala melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah?

Penerapan pajak progresif kendaraan bermotor merupakan pelaksanaan fungsi mengatur dari pajak untuk berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, khususnya di Jawa Barat, sampai saat ini dapat dikatakan cukup berhasil, terbukti dari data-data, pajak kendaraan bermotor merupakan penyumbang terbesar terhadap pendapatan asli daerah. Optimalisasi pungutan pajak melalui penerapan tarif progresif, merupakan salah satu cara meningkatkan kemampuan daerah dalam jangka pendek.

Kata kunci: Pajak, daerah, partisipasi masyarakat, kendaraan bermotor

1. Pendahuluan

Pelaksanaan pembangunan di daerah pada umumnya tergantung dari pendapatan asli daerah serta pengelolaan daerah itu sendiri. Hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah membawa perubahan yang begitu besar bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Secara tegas undang-undang ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat daerah yang bersangkutan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan yang paling penting, dalam hal ini, komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa tiap-tiap daerah telah diserahkan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan dalam melaksanakan pembangunan di daerah harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dan senantiasa bekerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Era desentralisasi dan demokrasi memberi kesempatan untuk mengedepankan proses penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Usaha penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis tersebut dilaksanakan pada tingkatan pusat hingga daerah. Hal ini sesuai dengan kewajiban Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mensinkronkan dokumen perencanaan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP/D) kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan.

Aspek mendasar yang harus diatur oleh pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pemerintah pusat adalah pada bidang pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam bidang keuangan, lebih dikenal Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam kaitannya dengan dokumen perencanaan, RKPD merupakan materi utama sebagai dasar penyusunan APBD. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Proses perencanaan yang ada dimulai dari penggalian gagasan masyarakat untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di daerahnya masing-masing. Sebelum keluarnya perundangan yang tersebut diatas, peran masyarakat tidak begitu diperhitungkan. Pergeseran ini terjadi karena masyarakat di tiap daerah dituntut dan merasa perlu berperan dalam perkembangan daerahnya. Hal ini sesuai dengan amanat otonomi daerah yang menginginkan masyarakat untuk terlibat aktif memberikan masukan penyusunan APBD.

Kepentingan masyarakat menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan suatu wilayah atau yang lebih dikenal dengan rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja baik yang bersifat nasional maupun daerah. Masyarakat sudah selayaknya menjadi prioritas dalam anggaran penerimaan dan belanja suatu negara atau daerah dikarenakan sumber pendapatan daerah salah satunya diperoleh dari pajak dan retribusi yang dikeluarkan oleh masyarakat. Berdasarkan pada kenyataan tersebut maka alokasi penggunaan dapat dilakukan secara adil dan mementingkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya dan tidak terjadi diskriminasi dalam distribusi pelayanan. Hal lain yang menyebabkan masyarakat wajib diprioritaskan dalam penyusunan anggaran sudah dijelaskan dalam Pasal 23 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa masyarakat berhak dan ikut serta dalam penyusunan dan pengambilan keputusan dalam anggaran.

Dalam penelitian ini, lebih difokuskan kepada pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah Provinsi yang paling dominan dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Pajak kendaraan bermotor (PKB) yang sekarang dilaksanakan, didasarkan pada UU No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Hasil penerimaan pajak provinsi sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan. UU No.28 Tahun 2009 tersebut memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak

daerah sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing, karena uu ini merapkan tarif minimum dan tarif maksimum. Hal yang baru yang diatur dalam UU ini adalah penerapan pajak progresif untuk kendaraan bermotor, yang nantinya diatur oleh Peraturan Daerah.

Pelaksanaan pajak progresif terhadap kendaraan bermotor, merupakan bentuk fungsi pajak mengatur karena berhubungan juga dengan upaya pemerintah dalam mengatasi kemacetan, pengurangan penggunaan barang-barang yang sifatnya konsumtif, dan pelibatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Penerapan pajak progresif di Jawa Barat didasarkan kepada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Sebagai peraturan pelaksanaannya telah dibentuk Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor (BBNKB).

Diperkirakan pada tahun 2011 (tahun pertama pelaksanaan UU ini secara efektif), peranan PAD terhadap APBD Provinsi meningkat menjadi 63 % dari semula 50% dalam tahun 2009. Secara nasional peranan PAD terhadap total APBD meningkat dari 19 % menjadi 24 %. Kondisi tersebut akan semakin baik pada tahun 2014 dengan asumsi bahwa setiap daerah telah melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan menerapkan tariff maksimum yang ditetapkan sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

2. Permasalahan

Dalam tulisan ini, permasalahan-permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penerapan pajak progresif kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Daerah No.13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah?
2. Bagaimana optimalisasi pungutan pajak dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah?
3. Apa yang menjadi kendala melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah?

3. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis secara kualitatif data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada dasarnya proses analisis yuridis merupakan kegiatan penafsiran atau interpretasi dan konstruksi hukum (metode argumentasi) yang lazim dilakukan oleh para yuris atau ahli hukum. Interpretasi sebagai metode analisis yuridis ini meliputi interpretasi menurut bahasa, teleologis atau sosiologis, sistematis, historis-komparatif, dan futuristis. Konstruksi hukum (metode argumentasi) meliputi *argumentum penganalogan*, penyempitan hukum dan *argumentum a contrario*. Penggunaan metode analisis melalui interpretasi dan konstruksi hukum ini dilakukan disesuaikan dengan bahan hukum primer dan sekunder dengan mempertimbangkan persoalannya masing-masing.

4. Hasil Dan Pembahasan

4.1 Partisipasi Masyarakat dalam Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Jawa Barat Berdasarkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh Daerah pada umumnya dalam kaitan penggalan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan salah satu komponen dari PAD, adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan.

Untuk mengantisipasi desentralisasi dan proses otonomi daerah, tampaknya pungutan pajak dan retribusi daerah masih belum dapat diandalkan oleh daerah sebagai sumber pembiayaan desentralisasi. Keadaan ini diperlihatkan dalam suatu studi yang dilakukan oleh LPEM-UI bekerjasama dengan Clean Urban Project, RTI bahwa banyak permasalahan yang terjadi di daerah berkaitan dengan penggalan dan peningkatan PAD, terutama hal ini disebabkan oleh :

Relatif rendahnya basis pajak dan retribusi daerah Berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 daerah Kabupaten/Kota dimungkinkan untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru. Namun, melihat kriteria pengadaaan pajak baru sangat ketat, khususnya kriteria pajak daerah tidak boleh tumpang tindih dengan Pajak Pusat dan Pajak Propinsi, diperkirakan daerah memiliki basis pungutan yang relatif rendah dan terbatas, serta sifatnya bervariasi antar daerah. Rendahnya basis pajak ini bagi sementara daerah berarti memperkecil kemampuan manuver keuangan daerah dalam menghadapi krisis ekonomi.

Daerah provinsi yang sebelumnya sama sekali tidak memiliki keleluasaan dalam penetapan tarif, melalui undang-undang ini menjadi diberi kewenangan menetapkan tarif pajak daerah dengan batasan tarif minimum dan maksimum. Penerapan kewenangan dalam penetapan tarif tersebut dapat mempermudah daerah untuk menunjukkan hubungan dengan pengenaan tarif dengan tingkat pelayanan. Daerah dapat membuat pola kebijakan tariff pajak untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mengenakan tarif pajak yang tinggi untuk kendaraan bermotor dengan tujuan meningkatkan pendapatan asli daerah, sekaligus juga sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam pembangunan daerahnya.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan kebutuhan dasar seperti halnya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan transportasi. FAO (1991) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah hak azasi, sehingga masyarakat harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan. Kesempatan tersebut perlu diberikan karena tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sesuai dengan yang mereka inginkan. Masyarakat sendiri yang akan merasakan dan menilai apakah pembangunan tersebut berhasil atau tidak. Maka agar tujuan pembangunan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah, diperlukan persepsi yang sama antar individu yang terlibat dalam pembangunan. Persamaan persepsi diperlukan mulai dari apa yang harus ditempuh, bagaimana implementasinya, monitoring dan evaluasi. Akhirnya pendekatan partisipatif disadari mutlak diperlukan dalam mencapai keberhasilan pembangunan.

4.2 Optimalisasi Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah.

Gagasan pengenaan tarif pajak progresif terhadap kendaraan bermotor adalah salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari tarif dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor yang merupakan hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga pasaran umum tersebut adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber yang akurat. Diperkirakan pada tahun 2011 (tahun pertama pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2009 secara efektif) peranan PAD terhadap APBD Provinsi Jawa barat meningkat menjadi 63 % dari semula 50% dalam tahun 2009. Khusus berkaitan dengan Pajak kendaraan bermotor, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memberlakukan Peraturan daerah No.13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang pelaksanaannya dimulai pada tanggal 2 Januari 2012.

Setelah adanya penerapan tarif progresif kendaraan bermotor tersebut terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan dari sektor mutasi masuk dan mutasi keluar Biaya balik Nama Kendaraan Bermotor. Penerapan tarif progresif terhadap kendaraan bermotor milik pribadi lebih terlihat pengaruhnya terhadap peningkatan PAD, karena masih banyaknya kendaraan dengan nama pemilik yang sama meskipun sebenarnya kendaraannya telah berpindah tangan.

Keadaan ini kurang mendukung terhadap tertib administrasi, tetapi juga mengingatkan masyarakat untuk segera melakukan balik nama jika kendaraannya dipindah tangankan untuk menghindari pajak progresif yang dikenakan pada pemilik asal, hal tersebut juga tentu akan mempermudah pemerintah untuk melakukan tertib administrasi.

4.3 Faktor Yang Menghambat Dalam Penerapan tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor.

Dalam penerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor, meskipun penerapan tarif pajak progresif telah dilakukan seduai dengan prosedur, tetapi masih banyak kendala-kendala yang muncul, diantaranya :

1. Masalah database, dalam penulisan nama dan alamat wajib pajak belum ada standar, banyak alamat wajib pajak tidak lengkap yang mengakibatkan sulitnya untuk membuat pengelompokan data,
2. Masalah dalam hal pemetaan urutan kendaraan yang dimiliki lebih dari satu karena tidak ada standar yang dapat dijadikan pedoman, apabila berpatokan kepada tanggal pendaftaran, bisa selalu berubah
3. Masyarakat masih belum sepenuhnya memahami pajak progresif, terbukti dengan masih adanya masyarakat yang meminjamkan KTPnya kepada pemilik terakhir yang belum melakukan balik nama kendaraannya, sehingga pada saat membayar kendaraan miliknya terkena tarif yang tinggi,
4. Kemungkinan adanya wajib pajak yang melakukan perlawanan pajak, atau penyelundupan pajak untuk menghindari tarif progresif atas kendaraan kedua dan seterusnya, seseorang yang memiliki kendaraan lebih dari satu dapat mengatasnamakan keluarganya ataupun pihak lain agar terhindar dari pajak progresif.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

1. Upaya pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penerapan pajak progresif kendaraan bermotor, merupakan suatu kebijakan pemerintah yang tepat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Penerapan pajak progresif kendaraan bermotor merupakan pelaksanaan fungsi mengatur dari pajak untuk berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, khususnya di Jawa Barat.
2. Adanya pengenaan tarif dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor yang merupakan hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor, adalah upaya optimalisasi pendapatan daerah melalui pungutan pajak daerah khususnya pajak kendaraan bermotor.
3. Hambatan yang selalu timbul dalam pelaksanaan pajak progresif kendaraan bermotor antara lain masyarakat masih belum sepenuhnya memahami pajak progresif. Hambatan lain adanya kemungkinan wajib pajak yang melakukan perlawanan pajak, atau penyelundupan pajak untuk menghindari tarif progresif atas kendaraan kedua dan seterusnya, seseorang yang memiliki kendaraan lebih dari satu dapat mengatasnamakan keluarganya ataupun pihak lain agar terhindar dari pajak progresif.

5.2 Saran-saran

1. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kembali sosialisasi Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terutama tentang Penerapan Pajak Progresif terhadap kendaraan bermotor melalui media massa dan elektronika dan menjelaskan fungsi dan peran Pajak Daerah terhadap pelaksanaan Pembangunan Daerah yang intinya akan meningkatkan kesadaran para wajib pajak dan retribusi dalam melakukan pembayaran Pajak Daerah.
2. Partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan lagi dengan melakukan kebijakan pajak (*Fiscal Policy*), dan mencari model yang setepat-tepatnya yang member ruang yang cukup luas kepada masyarakat untuk memberikan masukan atau pelaporan terhadap setiap pelanggaran pajak yang dilakukan baik oleh wajib pajak maupun aparat pajak,
3. Pelibatan masyarakat dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah agar diatur dalam Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi, sehingga masyarakat diberi ruang untuk berkontribusi dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaannya.

Daftar Pustaka

- Ainur Rahman dkk. 2009, *Politik, Partisipasi dan Demokrasi dalam Pembangunan*. Malang, Averroes Press
- Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Pajak dan Retribusi daerah*, Ghalia Indonesia, Cerakan Pertama

- Arsyad, Lincoln. 2005. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta
- Davey, K.J. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. UI Press. Jakarta.
- HAW. Widjaja. 2002, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah: Perspektif ekonomi, sosial dan lingkungan*. Penerbit Pustaka LP3ES Jakarta.
- Komarudin, 1994. *Ensiklopedia Manajemen Daerah*.
- Kunarjo. 1993. *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan Universitas Indonesia*. Jakarta.
- Mardiasmo, 2008. *Perpajakan*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditia Bakti, Bandung
- Muqodim, 1999. *Perpajakan Buku Satu*. Edisi Revisi : UII Press dan Ekonesia. Yogyakarta.
- Nano Hanafi, 2004, *Buku Saku Perpajakan Indonesia*, Jakarta
- Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004. *Pembangunan Wilayah, Perspektif, Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. LP3ES. Jakarta.
- Poerwodarminto, W.J.S. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Ronny Hanitio Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Rochmat Soemitro, 1990, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, Eresco, Bandung.
- , 2003. *Asas-asas Perpajakan*, Eresco. Bandung.
- Santoso R. Brotodiharjo, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Jakarta,
- Siagian, 1983. *Administrasi Pembangunan*. Gunung Agung. Jakarta.
- Siahaan, Marihot p, 2005. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Edisi 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung,
- Sumardi, Mulyanto dan Hans Dieter Evers. 1982. *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*, Rajawali dan YIIS. Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Thomas Sumarsan, 2009. *Perpajakan Indonesia*. Esia Media. Jakarta
- Tunggal, Hadi Setia. 1999, *Tanya Jawab : Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Penerbit Harvarind, Jakarta.
- Waluyo dan Wirawan, 2002. *Perpajakan Indonesia : Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Pelaksanaan Perundang-undangan Perpajakan*, Jakarta.

Peaturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, *Pajak Penghasilan*
- Undang-Undang No.28 Tahun 2009 yaitu perubahan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 juncto
Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Gubernur Jawa Barat No.33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan

Sumber lain

Machmud Sidik, 2002. *Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Melalui
Penggalian Potensi Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung, Makalah
Seminar.

STIH Muhammadiyah Kotabumi. 2003. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*

Laporan Studi Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Keuangan Daerah di Indonesia, LPEM
Universitas Indonesia bekerjasama dengan Clean Urban Project, RTI, Jakarta, 1999.

Internet

[http://gerryprotokol.wordpress.com/2011/01/05/partisipasi-masyarakat-dalam-
perencanaan-pembangunan-daerah/](http://gerryprotokol.wordpress.com/2011/01/05/partisipasi-masyarakat-dalam-perencanaan-pembangunan-daerah/)

[http://sosbud.kompasiana.com/2011/06/17/partisipasi-masyarakat-hanyalah-mimpi-
373788.html](http://sosbud.kompasiana.com/2011/06/17/partisipasi-masyarakat-hanyalah-mimpi-373788.html)

